

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 116/I02/Kep/E-88
tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Bina Dharma di Jalan Aceh No. 4 Bandung untuk mendirikan SMP Bina Dharma di Jalan Gegerkalong Hilir 18 Kodya Bandung mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bina Dharma tanggal 1 Juli 1985 Nomor 06/BIMA/VII/1985

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Dharma telah mengusahakan didirikannya SMP Bina Dharma ;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bina Dharma untuk mendirikan SMP Bina Dharma mulai tahun ajaran 1987/1988.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;

2. Keputusan Menteri Dikbud Republik Indonesia :

- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/Q/1983
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 642/C/1987

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983

- a. Nomor 018/C/Kep/I-83
- b. Nomor 019/C/Kep/I-83
- c. Nomor 020/C/Kep/I-83

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986

- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 25 Februari 1988 Nomor 256/I02.07/R-1988
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kodya Bandung tanggal 11 Juli 1985 Nomor 1138/II.02.11/H3/1985
- d. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH TK.II Bandung tanggal 6 Agustus 1987 Nomor 421.3/3992/Kesra

Memperhatikan : Akta Notaris pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Bina Dharma tanggal 16 April 1975 Nomor 36.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Bertama :

: Memberi ijin kepada Yayasan Bina Dharma di jalan Aceh no. 4 Bandung untuk mendirikan SMP Bina Dharma di jalan Gegerkalong Hilir 18 Kodya Bandung mulai tahun ajaran 1987/1988.

Kedua :

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukannya daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat.

Ketiga

Keempat

Pertama

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran pelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
 Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan tatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekelebihan dengan penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
 Pada tanggal : 19 APRIL 1988.

REPKLIK KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 DIKBUD PROVINSI JAWA BARAT,
 cap. ttd..

Drs. TATIWA KAMIAINATA
 NIP.: 130 055 813

~~SEJARAH SASTRA~~
 BANTUAN DILAKUKAN DENGAN ASLINYA
 DEPARTMEN DIKBUD PROP. JABAR,
 KENDAL-YUPAYA SASTRA, BAI
 L39-075 902..

Sepada Yth.,
 Meweri Dikbud di Jakarta,
 Sekjen Depdikbud di Jakarta,
 Dirjen Depdikbud di Jakarta,
 Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 Dirjen Dikmenum-Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 Komisi Rantau Depdikbud Prop. Jabar,
 Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
 Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
 Wilkota Kotamadya EDH TR II Bandung,
 Kandep Dikbud Raya Bandung,
 Kertua Yayasan Bina Dharma.